



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAYU ADJIE MEGANANDA
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT PERBENDAHARAAN
3. NHK : 471846

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/450 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/77 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.537.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOBIL, TOYOYA CAMRY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 145.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.160.826.748

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.792.826.748

III. HUTANG Rp. 613.107.836

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.179.718.912



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.